

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu (Hadhanah) pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan, dalam perkara antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 08 September 1991 (umur 30 tahun), agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Muhammad Antonius Hartono, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat/ Penasihat Hukum pada LBH AKSIYASA", beralamat Kantor di Jalan Singkarak Ujung No. 99, RT. 003 RW. 20, Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Depok Timur, Kota Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 November 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan register Nomor 1140/RSK/2747/2022/PA.Dpk tanggal 14 November 2022 dengan domisili Elektronik pada alamat email dessyfitrianty@gmail.com; semula sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 06 Maret 1993 (umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawati, tempat tinggal di Kota Depok, Jawa Barat,

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Putra Kurniadi, S.H. dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor Hukum JUN & KURNIADI Law Office, beralamat di Plaza 3 Pondok Indah Blok A No. 3B Jalan TB. Simatupang, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2022 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Depok Nomor 829/RSK/2747/2022/ PA.Dpk tanggal 16 Agustus 2022, dengan domisili elektronik pada alamat email putrakurniadi01@gmail.com, semula sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Dpk, tanggal 2 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menetapkan anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi bernama **NAMA ANAK**, laki-laki lahir di Jakarta pada tanggal 23 Juni 2014 berada di bawah hadhanah Penggugat Konvensi selaku ibu kandungnya;
3. Menghukum Tergugat Konvensi atau siapapun yang menguasai anak tersebut pada diktum 2 di atas untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat Konvensi secara sukarela;

4. Memerintahkan kepada Penggugat Konvensi (**Terbanding**) untuk memberikan akses kepada Tergugat Konvensi (**Pembanding**) untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya terhadap anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat Konvensi (**Pembanding**) untuk memberikan nafkah satu orang anak yang bernama **NAMA ANAK** melalui Penggugat Konvensi (**Terbanding**) setiap bulan minimal sebesar Rp 2.500.000,00,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10% (sepuluh) persen untuk setiap tahunnya dari nilai yang diterima tahun sebelumnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun;
6. Menolak gugatan Penggugat Konvensi selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 370.000,- (Tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 2 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1444 Hijriah, pada hari dan tanggal tersebut Putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat telah mengajukan permohonan banding pada hari Kamis, tanggal 14 November 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 2747/Pdt.G/2022/PA.Dpk. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022;

Bahwa atas permohonan banding Pemanding tersebut Pemanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 13 Januari 2023, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 13 Januari 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama memberikan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding **Pemanding semula Tergugat**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Depok, tanggal 02 November 2022, Nomor : <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Dpk.

Mengadili sendiri:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan anak laki-laki bernama NAMA ANAK, Laki-laki lahir di Jakarta pada tanggal 23 Juni 2014 berada di bawah hadhanah Tergugat (Pemanding);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

ATAU:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra Memori Banding tertanggal 15 Januari 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama memberikan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pemanding/Tergugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor: <No.Prk>/Pdt.G/2022/ PA.Dpk, pada tanggal 02 November 2022, Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1444 Hijriah

Selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat mengadili sendiri dengan amar Putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menyatakan anak yang Bernama NAMA ANAK, laki-laki, lahir di Jakarta, 23 Juni 2014, berada dalam pengasuhan Penggugat selaku ibu kandung anak tersebut

3. Membebankan biaya perkara pada Tergugat

Atau

- Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tertanggal 18 November 2022, namun Kuasa Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 2747/Pdt.G/2022/PA.Dpk. tanggal 14 Desember 2022;

Bahwa Terbanding telah pula diberitahu untuk melakukan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 8 Desember 2022 dan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 2747/Pdt.G/2022/PA.Dpk. tanggal 13 Desember 2022;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 4 Januari 2023 dengan Register Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Depok dengan Surat Nomor W10-A/0229/HK.05/I/2023, tanggal 4 Januari 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 2 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah dengan dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada tanggal 14 November 2022, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana pihak Pembanding maupun Terbanding, baik pada Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Kuasa Pembanding dan Terbanding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Depok untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Depok telah berusaha mendamaikan Pembanding dengan Terbanding dan telah pula melaksanakan proses mediasi dengan mediator Drs. H. Yusron, M.H., mediator yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Depok yang dalam pelaksanaan mediasi tersebut dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding, akan tetapi ternyata mediasi tidak berhasil, sehingga perdamaian tidak dapat terwujud, karenanya proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri Berita Acara Sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Dpk tanggal 2 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah dan berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan dengan rasionalisasi pemikiran (*ratio decidendi*) sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan banding Pembanding terhadap putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/ PA.Dpk tersebut Pembanding telah mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa dengan adanya memori banding Pembanding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding selaku *judex facti* akan memeriksa kembali perkara ini secara keseluruhan, namun tidak akan meninjau satu persatu sebagaimana yang ditegaskan dalam yurisprudensi, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955 dan selanjutnya akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili gugatan Hadhanah, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat haruslah terlebih dahulu mengemukakan beberapa unsur sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di bawah ini:

1. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- (a) baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak.
- (b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut".

2. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

3. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan pula bahwa:

“Dalam hal terjadi perceraian:

- (a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- (c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”.

4. Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 - 1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
 - 2. ayah;
 - 3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 - 4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 - 5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;
- c. apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;
- d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
- e. bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d);
- f. pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Dalam Konvensi

a. Dalam Hak Hadhonah

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 46 sampai 52, yang menetapkan Terbanding sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama **NAMA ANAK**, laki-laki lahir di Jakarta pada tanggal 23 Juni 2014 (8 tahun), dengan alasan bahwa Pembanding dan Terbanding telah bercerai pada tanggal 22 April 2021, dan berdasarkan bukti T -3, T-4 dan T-5, Terbanding tidak layak mengasuh anaknya tersebut karena Terbanding telah berselingkuh dengan laki-laki lain, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan jawabannya yang pada pokoknya membantah seluruh dalil gugatan Terbanding dan memberikan alasan bahwa Terbanding berperilaku kurang baik/buruk sebagai seorang ibu, dikarenakan berselingkuh dan melakukan perzinahan, dengan Keponakan Kandung Tergugat;

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan bukti-bukti tertulis P-1 sampai P-12 dan keterangan saksi-saksi, yaitu Saksi I dan Saksi II sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang halaman 63 sampai 71 dan Pembanding telah juga mengajukan bukti-bukti tertulis T-1 sampai T-9 dan keterangan saksi-saksi, yaitu Saksi I, Saksi II dan Saksi III sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang halaman 87 sampai 99;

Menimbang, bahwa bukti T3 s/d T.9 meskipun secara formil alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah, tetapi secara materiil harus divalidasi kesesuaian, keautentikan, keutuhan dan ketersediaannya. Sehubungan dengan hal tersebut Pembanding tidak mengajukan sesuatu apapun termasuk adanya keterangan digital forensik dari ahlinya terhadap alat-alat bukti tersebut, sehingga tidak dapat dikonfirmasi validitas, keautentikan, keutuhan, kesesuaian dan ketersediaan alat bukti yang diajukan, oleh karenanya secara materiil bukti-bukti tersebut harus dikategorikan sebagai bukti permulaan yang dapat dikuatkan dengan bukti lainnya;

Menimbang bahwa terhadap bukti permulaan tersebut Pembanding tidak melengkapinya dengan bukti yang lain sehingga bukti permulaan tersebut menjadi bukti yang sempurna, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa bukti tersebut harus dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat materil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Terbanding, jawaban Pembanding dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding dan Terbanding pernah menikah pada tanggal 2 November 2013 dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama **NAMA ANAK**, laki-laki, lahir pada tanggal 23 Juni 2014, namun saat ini telah bercerai sejak tanggal 22 April 2021;
2. Bahwa sejak bercerai, anak Pembanding dan Terbanding diasuh dan dipelihara oleh Pembanding selaku ayah kandungnya di Jakarta Barat;
3. Bahwa saat ini Pembanding telah menikah lagi dengan Windi binti Aan Sa'anan, pada tanggal 5 April 2022;
4. Bahwa sebelum Pembanding menikah, Terbanding sering mengunjungi anak setiap libur kerja, namun hanya mengizinkan untuk bertemu anak di rumah Pembanding;
5. Bahwa sejak bulan Juni 2022 anak tersebut tinggal dan diasuh oleh mertua baru Pembanding di Karawang, sedangkan Pembanding tinggal di Jakarta Barat dan sejak itu Terbanding tidak pernah bertemu dengan anak;
6. Bahwa hanya hari Sabtu Pembanding dan isterinya datang ke Karawang untuk melihat anaknya dan kembali lagi ke Jakarta pada hari Minggu;
7. Bahwa anak tersebut sejak bulan Juni 2022 sekolah di wilayah Karawang dan saat ini dalam keadaan sehat wal'afiat;
8. Bahwa Pembanding bekerja sebagai karyawan pada CCB Bank dengan penghasilan Rp11.721.555,00 (sebelas juta tujuh ratus dua puluh satu ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) perbulan;

9. Bahwa sejak anak tersebut di Karawang, Pembanding memberikan uang jajan sebesar Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) perminggu diluar biaya pendidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena itu diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa: "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah, (a) baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. (b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut". Dan dalam Pasal 105 huruf (a) dan (c) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan pula bahwa: "Dalam hal terjadi perceraian: (a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; (c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya". Kemudian dalam Pasal 156 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam: "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: (d) semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun); (f) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya";

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum dan kelangsungan tumbuh dan berkembangnya anak serta demi kepentingan terbaik bagi anak, maka perlu terlebih dahulu ditetapkan pemegang hak hadlonah terhadap anak yang bernama **NAMA ANAK**, laki-laki, lahir pada tanggal 23 Juni 2014 (8 tahun) di Jakarta tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kepentingan terbaik bagi anak adalah sebagaimana Penjelasan Pasal 2 dan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan: “Bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, badan yudikatif, maka kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Negara dan pemerintah menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan berita acara sidang tidak ada bukti yang menyatakan bahwa Terbanding mempunyai sifat tercela dan atau melakukan kekerasan terhadap anak-anaknya yang bernama **NAMA ANAK**, laki-laki, lahir pada tanggal 23 Juni 2014 di Jakarta (8 tahun), bahkan sebaliknya meskipun Pemanding telah mengasuh anak sejak terjadi perceraian, namun berdasarkan bukti baik yang diajukan Pemanding maupun Terbanding, terbukti Pemanding telah menikah lagi dengan Windi binti Aan Sa'an dan anak tersebut sekarang diasuh oleh ibu mertua Pemanding, sementara Pemanding bertempat tinggal di Jakarta, sedangkan mertua Pemanding dan anaknya bertempat tinggal di Karawang dan Pemanding hanya satu minggu sekali menengok anaknya, sehingga Pemanding saat ini tidak lagi mengasuh dan memelihara secara total, sehingga anak tersebut lebih layak untuk diasuh dan dipelihara oleh Terbanding selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Terbanding selaku pemegang hak hadlanah berkewajiban untuk memenuhi “*Hak droit de visite*”, yaitu memberikan kesempatan atau akses kepada Pemanding sebagai ayah kandungnya untuk menemui anaknya guna mencurahkan kasih sayangnya bahkan bersedia sewaktu-waktu memfasilitasi untuk mempertemukan anak *a quo* dengan Pemanding sebagai ayah kandungnya demi kepentingan anak tersebut dan apabila Terbanding sebagai pemegang hak pemeliharaan (hadlanah) anak tidak memenuhinya, maka dapat dijadikan alasan oleh

Pembanding untuk mengajukan permohonan pencabutan hak pemeliharaan (hadlanah) kepada Pengadilan sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2017 angka 4;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dikuatkan dan keberatan Pembanding harus dikesampingkan;

b. Dalam Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Pembanding tidak mengajukan keberatan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang Nafkah untuk anak Pembanding dan Terbanding yang bernama **NAMA ANAK**, laki-laki, lahir pada tanggal 23 Juni 2014 di Jakarta, melalui Terbanding sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut berusia 21 tahun (mandiri), dengan ada penambahan kenaikan untuk setiap tahunnya sebesar 10 %, karena itu perlu diperbaiki termasuk jumlah nominal yang harus diberikan sehubungan Pembanding berdasarkan bukti T-7.13 berupa Slip Gaji Kotor Periode September 2022 atas nama Al Diansyah, dikeluarkan oleh CCB (China Construction Bank Indonesia), dengan gaji sebesar Rp11.721.555,00 (sebelas juta tujuh ratus dua puluh satu ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) per bulan, sehingga putusan tentang nafkah anak harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa dianalogikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana Pasal 8 ayat (1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya. (2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya, maka dengan demikian maka sepatutnya nafkah anak adalah adalah $\frac{1}{3}$ dari gaji bersih Pembanding, yaitu rata-rata sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)

dibagi 3, berarti nafkah untuk anak sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, nafkah anak yang harus dibayar oleh Pemanding kepada Terbanding sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan penambahan kenaikan 10% (sepuluh persen) untuk setiap tahunnya, karena pengaruh inflasi terhadap nilai rupiah sesuai SEMA Nomor 3 Tahun 2015 angka 14;

Menimbang, bahwa keberatan Pemanding untuk selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak berkewajiban untuk mempertimbangkan keberatan-keberatan Pemanding satu persatu. Hal ini sejalan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan pemanding satu persatu;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri Berita Acara Sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Dpk tanggal 2 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah dan berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih

menjadi pertimbangan sendiri dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Depok dalam perkara *a quo* dapat dipertahankan dan harus dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Dpk tanggal 2 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah, dengan perbaikan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat NAMA ANAK, laki-laki lahir di Jakarta pada tanggal 23 Juni 2014 berada di bawah hadhanah Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan memberikan hak akses kepada Tergugat (**Pemanding**) selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya terhadap anak tersebut;

3. Menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasai anak tersebut pada diktum 2 di atas untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat (**Pembanding**) untuk memberikan nafkah satu orang anak yang bernama **NAMA ANAK** melalui Penggugat (**Terbanding**) setiap bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan kenaikan 10% (sepuluh) persen untuk setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp370.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Enas Nasai, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q. dan Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2023/PTA.Bdg. tanggal 4 Januari 2023 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Pipih, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Enas Nasai, S.H.

ttd

Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Pipih, S.H.

Perincian biaya perkara banding:

- Biaya proses : Rp130.000,00
- Biaya redaksi : Rp 10.000,00
- Biaya materai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.